



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 197 TAHUN 2024

PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 di RSUD Taman Husada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 di RSUD Taman Husada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Penilai dan Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- KETIGA : Tim Pemeriksa Kesehatan yang dibentuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan menetapkan Kesimpulan dan menyatakan calon mampu atau tidak secara jasmani dan rohani, dan terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkotika.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Bontang Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris,



SEKRETARIAT

Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 197 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

I. TIM PENILAI KESEHATAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	dr. Dyah Sawitri, Sp. PD	Ketua
2	dr. Nigelia Renaldi Ahfriani, Sp.OG, M.Kes	Sekretaris
3	dr. Dyah Sawitri, Sp.PD	Anggota Kesehatan Jasmani
4	dr. Suhardi, Sp.JP, FIHA	
5	dr. Hj. Dian Ariani Tarigan, Sp.P	
6	dr. Muhammad Hidayat, Sp.B	
7	dr. Nigelia Renaldi Ahfriani, Sp.OG, M.Kes	
8	dr. Atika Ridwan, Sp.S, M.Kes	
9	dr. Retnaningrum, Sp.M	
10	dr. Natalia Idam Sumule, M.Kes, Sp.THT-KL	
11	drg. Sabella Trinolaurig, Sp.BM	
12	dr. Endang Sri Wulandari, Sp.Rad	
13	dr. Eva Hartati, Sp.PK	
14	dr. Norsikawati Haya, Sp.PA	
15	dr. Dewi Maharni, M.Sc, Sp.KJ	Anggota Kesehatan Rohani
16	dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ	
17	Elda Trialisa Putri, S.Psi., M.Psi	
18	Lulyana Ramdhani, S.Pd., M.Tr.A.P	Anggota Pemeriksa Kesehatan status
19	dr. Alvintari Amalia Safitri	Anggota Penyalahgunaan Narkotika
20	Agil Fitri Lestari, A.Md. Kes	

II. TIM PENDUKUNG PEMERIKSA KESEHATAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1	Sri Hartatriwati, SKM	Koordinator Pendukung Pelayanan
2	Rahmayani, A.Md.Kep	Anggota Pendukung Pelayanan (Keperawatan Kebidanan)
3	Asmi, A.Md.Kep	
4	Rahmayani, A.Md.Kep	
5	Dewi Ratna Cahyaningsih, A.Md.Kep	
6	Nurwidawati,A.MK	
7	Nur Ainah, A.Md.Kep	
8	Leliyanah, A.Md.Kep	
9	M. Ros Ibau, A.Md.Kep	
10	Hamdani, A.Md.Kep	
11	Sri Warsini, A.Md.Kep	
12	Surya Wijaya, A.Md.Kep	
13	Sapnawati, S.Kep.Ns	
14	Masdalipah Dalimunthe, A.Md.Keb	
15	Sukamto, A.Md.Rad	
16	A. Asrijul Wahyudi, A.Md.Rad	
17	Eko Septiono, A.Md.Rad	
18	Perah Wati, A.Md.Rad	
19	Mey Uswatun Chasanah, S.Si	
20	Dian Ilmayana, A.Md.Rad	
21	Bayu Heri Prayudha, AMKG	
22	Yusnita, A.Md.Kes	
23	Dwi Ajeng Pujianti, A.Md.AK	
24	Dwi Purnianto, A.Md.AK	
25	A Fori Purnairawan, A.Md.Kes	
26	Ari Sri Wahyuni, A.Md,PK	

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
27	Nur Fahmi Rachmiati, S.Kep.Ns	Anggota Pendukung Pelayanan (Pendamping Peserta)
28	Sunarti, SKM	
29	Nurhidayah S, A.md.Keb	
30	Asna Karlina, S.Sos	
31	Nur Huzaifa, A.Md.Keb	
32	Nurjanna	
33	Dewi Wardani	
34	Renanthera Vidya Dara	
35	Pria Santoso, S.Kep.Ns (P3K)	
36	Nurdiansyah, A.Md.Kep (P3K)	
37	dr. Didik Siswandoro (P3K)	
38	Bambang Yuliadi, S.Kep.Ns (P3K)	
39	Eka Yulianti Abdullah, S.Kep.Ns, M.Kes	
40	Sri Warni, A.Md.AK	
41	Agus Santoso, S.Kom	Anggota Pendukung Pelayanan (Teknologi Informasi)
42	Ahmad Romadhon	
43	Ahmad Haris Hammami, A.Md	Anggota Pendukung Pelayanan (Pemeliharaan Alat Kesehatan)
44	Arief Suprpto, A.Md	
45	Putu Eka Sumardika	Anggota Pendukung Pelayanan (Pendaftaran dan Dokumen Administratif MCU)
46	Gede Yudistira, SE	
47	Andiga Mufti Kuswardani, S.STP	Koordinator Pendukung Sarpras, Kesehatan Lingkungan dan Keamanan
48	Muhammad Hatta, SE	Anggota Pendukung Sarpras, Kesehatan Lingkungan dan Keamanan
49	Sulhanda, ST	
50	Sigid Triwinarno, A.Mds	
51	Jerry Andriansyah, A.Md	
52	Sadryani M. Said, SKM	
53	Dimas Arif Sumarsono, A.MF	
54	Wahyu Kornawan, A.Md	

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	
55	Muhammad Deddy Hadiyanto	Anggota Pendukung Sarpras, Kesehatan Lingkungan dan Keamanan	
56	Oong Zulkifli		
57	Ahmad Vico Febrian Nurseha		
58	Baharuddin		
59	Munir		
60	Sucipto		
61	Arkan		
62	Robert Charles		
63	Erwin Hartawan		
64	Setiawan Puguh W.S Hiranng		
65	Hamdani		
66	Usman		
67	Yohanis Tattong		
68	Sri Erna Nilawati, A.Md		
69	Sitti Komariah, A. Md. KL		
70	Jamina Sampe		
71	Dina Tiku		
72	Abdul Syam		
73	Mardi Tandi		
74	Marni		
75	Merika		
76	Jumi Pandung		
77	Dewi		
79	Syariful Rahman, SE, MM		Koordinator Bagian Kehumasan dan Kerjasama
80	Hj. Sofia Rachmawati, S.Kom		Anggota Bagian Kehumasan dan Kerjasama
81	Indah Wahyuni, Amd.Par		
82	Hajar Aswad		
83	r. Patmiarsih, SE, M.Si	Koordinator Bagian Konsumsi	

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	
84	Sri Warsuni Almas, S.Tr.Rad,M.Kes	Anggota Bagian Konsumsi	
85	Erna Susanti, S.Gz		
86	Sianipar Septiana, S.Tr.IP		
87	Mustika Rilva M.		
88	Nining Muniroh		
89	Rachmania Pramudita, A.Md.Ak		
90	Verina Linda Afriyani		
91	Wildayanti		
92	Subianto, SE		
93	Abdul Muttaqin		
94	Muhammad Idris Musa, S.Kom		
95	Reza Tri Hendrawan		
96	Akbal Lizar		
97	Romy Rizka, S.ST		Koordinator Bagian Keuangan
98	Sudirman, SKM		Anggota Bagian Keuangan

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany